

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIAMIS TENTANG DISPENSASI NIKAH

Dudi Badruzaman
STAI Sabili Bandung
badruzaman.dudi@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam pernikahan usia muda dimana kedewasaan fisik dan rohani masih labil atau kurang, sering timbul goncangan-goncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya tidak jarang berujung pada perceraian. Memang secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya. Itulah sebabnya penetapan Peradilan Agama tentang dispensasi pernikahan menjadi amat penting.

Kata Kunci: Konsep Keadilan Hukum, Hukum Waris, Hazairin

ABSTRACT

In young age marriages where physical and spiritual maturity is still unstable or lacking, often there are shocks in married life, this is due to a lack of mental readiness and still not yet mature body soul to foster a household so there are not infrequent quarrels, misunderstandings or differences of opinion between the two not infrequently leads to divorce. Indeed, in general no one wants his marriage to end in a divorce, but often the environment is different, and personal differences lead to the unbearable marriage. That is why the establishment of the Religious Courts regarding marriage dispensation is very important.

Keywords: *Concept of Legal Justice, Inheritance Law, Hazairin*

A. PENDAHULUAN

Sepertihalnya penciptaan dunia dan seluruh isinya, Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan yaitu pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan disertai dengan kebutuhan biologis yang mana dalam memenuhi kebutuhan biologisnya harus memenuhi peraturan-peraturan yang apabila dilanggar mempunyai sanksi-sanksi baik di

dunia maupun di akhirat.¹ Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rum, 31:21)

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikat diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya.

Pernikahan tersebut harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam pernikahan tersebut. Segala sesuatu yang dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga. Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun wanita untuk melangsungkan pernikahan.²

¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi*, (Jakarta: MA RI, 2010), hlm.12.

² Sosroatmojo, lalu Alawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Bulan Bintang, 2012), hlm.36.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "bahwa perkawinan itu hanya di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Namun dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan dalam hal pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.³

Dalam pernikahan usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.⁴

Dalam mengarungi bahtera pernikahan, Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.⁵ Maka untuk mempertahankan suatu pernikahan agar pernikahan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami isteri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita- citakan dalam suatu perkawinan.⁶

B. METODE

Sumber data penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian terdiri dari variabel-variabel yang dibutuhkan yakni:

³Mahkamah Agung RI, *Pedoman...*, hlm19.

⁴ Chidir. Ali, *Hukum Keluarga (menurut K U H Perdata)..*, hlm.81.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman...*, hlm17.

⁶ Sosroatmojo, lalu Alawi. *Hukum.....*,hlm.37.

1. *Variable independent (X)*

Variable independent atau variable bebas adalah variabel yang mempengaruhi variable lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya *variable independent (terikat)*. Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah Penetapan pengadilan Agama Kota Ciamis ⁷

2. *Variable dependent (Y)*

Variable dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Data yang menjadi variabel terikat (Variabel Y) adalah dispensasi nikah.

Penentuan sumber data didasarkan atau jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini sumber data Primer dan Sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat empiris yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, koesioner, sample dan lain-lain. ⁸

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak yang akan diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara memelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkenang dengan pokok pembahasan yang dibahas.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, katena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga daat dikonstruksikan maka dalam suatu topik tertentu.

⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung: Cv Alfabeta, 2013), hlm. 39.

⁸ Basri, Cik Hasan. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 64.

2. Observasi, merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), carita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan lain-lain.⁹

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁹. Jadi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis. Penelitian ini populasi yang digunakan adalah Pasangan suami istri yang meminta permohonan izin cerai di Pengadilan Agama Bandung pada Bulan Juli 2017.¹⁰

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹ Sedangkan Penentuan pengambilan Sampel sebagai berikut: Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.
2. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.

Teknik *simple random sampling* pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik ini sebagai acuan untuk meneliti ukuran sample yang sudah didapat lalu dengan *simple random*

⁹ Sugiyono, *Metode...* hlm.224.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.117.

sampling dipilih secara acak yaitu lebih dari 30 kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

Nikah menurut Nasaruddin Umar adalah :Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan”. Sedangkan menurut istilah Ilmu Fiqih nikah atau zawaj berarti: “Aqad yang menghalalkan suami isteri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syara”.¹²

Dapat juga didefinisikan bahwa aqad nikah menurut istilah ilmu Fiqih adalah aqad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dalam rangka memenuhi ketentuan syariat, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang meliputi rasa tenteram dan kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.¹³

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dikatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154/1991) pasal 2 menyebutkan: “Pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidlon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Para ahli Fiqih merangkum syarat dan rukun perkawinan yng harus dicapai pada saat aqad berlangsung, yang meliputi empat hal sebagai berikut: (1) Calon Mempelai. Calon mempelai merupakan rukun nikah yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan. Bila salah satu tidak ada atau kedua-duanya bersamaan jenis, maka dalam Islam tidak akan pernah terjadi satu perkawinan.¹⁴

¹¹ Sugiyono, *Metode...*, hlm.57.

¹² Nasaruddin Umar, *Seri Agama Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal, 2017), hlm,7.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqih*. (Bandung: Prenada Media Group, 2016), hlm,46.

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Seri...* hlm.134.

Namun rukun inipun masih memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pihak laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam .Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menikah dengan wanita muslimah.
- b. Terang prianya (bukan banci).
- c. Tidak dipaksa (suka rela).
- d. Tidak beristeri empat orang.
- e. Bukan mahram bagi calon isteri.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri (bila hendak berpoligami).
- g. Mengetahui calon isterinya itu tidak haram dinikahnya.
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.¹⁵

Calon mempelai wanita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
- b. Terang wanitanya (bukan waria).
- c. Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkan.
- d. Tidak bersuami atau tidak dalam iddah.
- e. Bukan mahram bagi calon suaminya.
- f. Belum pernah di-li'an (sumpah li'an oleh calon suami).
- g. Diketahui orangnya.
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Wali dari Calon Mempelai Wanita, Wali nikah bagi seorang wanita terdiri dari wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Wali nasab pun berjenjang dari yang terdekat sampai yang terjauh. Lebih dari itu, wali nikah ini harus memenuhi persyaratan diantaranya :

- a. Beragama Islam.
- b. Baligh dan berakal.

¹⁵ *Ibid.*, ,hlm.135.

- c. Tidak dipaksa, sebab orang yang dipaksa perkataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Terang laki-lakinya dan bersifat adil.
- e. Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Tidak *mahjur bisafah* (tidak dicabut haknya dalam pengusahaan harta bendanya oleh Pengadilan).
- g. Tidak rusak pikirannya karena terlalu tua atau hal lainnya.¹⁶

Dua Orang Saksi. Saksi dalam pernikahan diharuskan terdiri dari dua orang, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan beragama Islam.
- b. Baligh dan berakal.
- c. Bersifat adil.
- d. Dapat mendengar, melihat dan bercakap-cakap.
- e. Tidak pelupa.
- f. Menjada harga diri (muruah).
- g. Mengerti maksud ijab dan kabul.
- h. Tidak merangkap menjadi wali.

Keharusan adanya wali yang dianggap sebagai rukun nikah penting sekali karena nikah tanpa wali tidak dianggap sah. Begitu juga pernikahan tanpa dua orang saksi tidak tercapai keabsahannya.¹⁷

Rasulullah SAW bersabda, “tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi”. (HR. Daruquthni).

Ijab dan Kabul. Ijab adalah ungkapan dari wali calon mempelai perempuan yang ditujukan kepada calon mempelai laki-laki dalam pelaksanaan akad nikah. Sedangkan Kabul adalah ungkapan atau jawaban calon mempelai laki-laki atas ijab dari wali perempuan

Syarat Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia tertera

¹⁶*Ibid.*, ,hlm.137.

¹⁷ *Ibid.*,,hlm.138.

dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan dalam Pasal 6 ayat (1-6) dan Pasal 7 ayat (1-3); yang perinciannya sebagai berikut.

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Tujuan Pernikahan. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), tujuan inti dari pernikahan ini adalah mengandung prinsip : membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁸

Faedah Pernikahan. Adapun faedah dari pernikahan adalah memperoleh anak, mematahkan (menyalurkan) syahwat, menghibur diri, menambah anggota keluarga dan berjuang melawan kecenderungan nafsu dengan menangani dan mengatasi bermacam keadaan yang timbul karena semua itu".¹⁹

- a. Memperoleh Anak
- b. Menyalurkan Gejolak Syahwat
- c. Menghibur Hati
- d. Pengelolaan Rumah Tangga
- e. Melaksanakan Kewajiban Kemasyarakatan

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi nikah adalah pengurangan terhadap standar normative yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia pernikahan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1)

¹⁸Mahkamah Agung RI, *Pedoman ...* hlm.256.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Seri...*, hlm.18.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan pernikahan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.²⁰

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

- a. Dasar Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dispensasi Nikah pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal dari pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah.

Dispensasi Nikah, merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah. Adapun pihak yang mengajukan permohonan adalah calon mempelai pria atau wanita / orangtua (ayah atau ibu) dari anak yang hendak dinikahkan.²¹

Adapun Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah..

²⁰ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm.

²¹ Wahyu Widiani, *Himpunan...* hlm.133.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b. Pengajuan Dispensasi Nikah Ke Pengadilan Agama

Pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Banjar disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukannya Dispensasi Nikah. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel.1
Faktor-Faktor Penyebab Diajukannya Dispensasi Nikah

No.	Faktor Penyebab	Jumlah	Prosentase
1.	Kekhawatiran orang tua	3	75 %
2.	Berhubungan terlalu dekat	-	-
3.	Telah berhubungan suami isteri	1	25%
4.	Hamil terlebih dahulu	-	-
Total		4	100%

Sumber : Data sekunder PA. Ciamis Tanggal 30 Maret 2012 (diolah).

Kekhawatiran orang tua dalam ini dikarenakan hubungan anaknya sudah sangat intim, bisa dikatakan bahwa si anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pacarnya sehingga anak tersebut terjerumus ke dalam pergaulan yang berujung pada hubungan suami isteri (zina).

Untuk lebih spesifik, dalam hal ini penulis meneliti satu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Ciamis yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 0004/Pdt.P/2012/PA.K.Cms.

Alasan-alasan permohonan merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar adanya tuntutan- tuntutan.²⁰ Adapun alasan pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berisi bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia / umur bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun ;
- 2) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang satu bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
- 3) Bahwa anak pemohon dan calon isterinya itu tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- 4) Bahwa anak pemohon bersetatus jejaka dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga ;
- 5) Bahwa antara calon suami dan calon isteri sudah melakukan hubungan intim (hubungan suami isteri) sehingga pemohon selaku orang tua merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan. (Arsip Pengadilan Agama Kota Ciamis, 2012).

Dari berbagai alasan di atas menunjukkan bahwa orang tua merasa satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama. Tugas pokoknya, sebagaimana yang daiatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan

pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang di ajukan kepadanya.

Adapun rangkaian proses menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan
- 2) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PPMH)
 - a. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PPMH) ini di tetapkan dan ditanda-tangani Ketua Pengadilan Agama. Ketua Majelis Hakim adalah Hakim senior pada Pengadilan Agama, yang mana senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim.

- 3) Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Setelah Ketua Pengadilan Agama menetapkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PPMH) lalu Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar menetapkan Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dengan menunjuk Panitera Pengganti (PP). Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas dalam bentuk "Surat Penunjukan" yang ditanda-tangani oleh Panitera.²²

- d. Penetapan Hari Sidang (PHS) AII (Ps. 121 HIR).

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk. Penetapan Hari Sidang ini berisi penetapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan hari, tanggal dan waktu pemeriksaan
- 2) Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut;

²² Mahkamah Agung RI, *Pedoman ...* hlm,26.

- 3) Memerintahkan pula kepada Jurustita / Jurusita Pengganti supaya pada pemanggilan itu kepada pihak diserahkan sehelai surat permohonan dengan diberitahukan bahwa jika dikehendakinya surat permohonan tersebut dapat dijawab olehnya atau kuasanya yang sah, baik secara tertulis maupun lisan serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas ;
- 4) Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak / pihak-pihak yang berperkara dan hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari kerja.

e. Pemanggilan Para Pihak Berperkara (Ps. 121 HIR)

Pemanggilan para pihak yang berperkara ini atas perintah Ketua Majelis Hakim kepada Jurusita / Jurusita Pengganti. Surat panggilan disebut juga dengan "Relaas".²³ Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamannya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 390 HIR Pasal 718 ayat (1) R.Bg, Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

f. Pelaksanaan Persidangan

- 1) Persidangan Pertama.
- 2) Persidangan Lanjutan.
- 3) Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara
- 4) Persidangan Lanjutan
- 5) Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai kemudian sidang oleh Ketua Majelis dinyatakan tertutup untuk umum, lalu sidang diskors untuk musyawarah majelis dan pemohon diperintahkan untuk meninggalkan ruang persidangan untuk sementara waktu, setelah musyawarah majelis selesai, skors

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm.136.

dicabut, lalu pemohon diperintahkan untuk masuk kembali ke ruang persidangan. Rapat Permusyawaratan Majelis hakim bersifat rahasia berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004.²⁴

g. Pembacaan Putusan

Berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda-tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan tiga hal yang sangat essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherhit*).

Berdasarkan data arsip Pengadilan Agama Kota Ciamis yang berupa salinan penetapan terkait perkara perdata Dispensasi Nikah (Nomor : 0004/Pdt.P/2012/PA.K.Cms) dapat diambil bahwa dasar pertimbangan Hakim menetapkan Dispensasi Nikah (Nomor: 0004/Pdt.P/2012/PA.K.Cms) adalah sebagai berikut :

1) Dasar Hakim Menetapkan Dispensasi Nikah

Dasar yang digunakan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah antara lain :

- a) Ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan:

"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"

- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1):

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman ...* hlm.31.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

c) Qowaidul Fiqhiyah

Permohonan Pemohon untuk menikahkannya anaknya dipandang lebih besar manfaatnya sesuai dengan qowaidul fiqhiyah : Menghindari kemadaratan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Dalam hal ini, segi kemadaratan dimenangkan atau dikuatkan atas segi kemaslahatan (lebih mempertimbangkan madarat yang ditimbulkan).

2) Pertimbangan Hakim Menetapkan Dispensasi Nikah (Nomor: 0004/Pdt.P/2012/PA.K.Cms)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus dipertahankan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur di atas menjadi latar belakang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah, antara lain:

- (1) Kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- (2) Kemanfaatan, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di masyarakat.

- (3) Keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Ketiga unsur di atas menjadi latar belakang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah, antara lain: Rasa Keadilan. Dalam kasus Dispensasi Nikah faktor dominan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan adalah karena terjadi kekhawatiran orangtua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim dan itu merupakan hal yang sangat memalukan bagi orangtua pemohon tersebut. Hakim menilai orangtua yang melakukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya merupakan orang yang sangat sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).
- (4) Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat. Dalam kasus Dispensasi Nikah, Hakim merasa bahwa dengan mengabulkan Dispensasi Nikah dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan maka hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dalam penjelasan berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya Dispensasi Nikah, maka dapat kita lihat bahwa alasan orangtua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sangat mendesak, dimana orangtua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak-anaknya. Disinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Apabila hakim tidak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka Hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum, harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat yang melakukan upaya permohonan Dispensasi Nikah.

D. SIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya Dispensasi Nikah antara lain adalah kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya yang sangat intim yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan suami isteri tanpa adanya pernikahan yang berakibat pada terjadinya kehamilan di luar nikah dan berujung pada status anak yang dilahirkan di luar pernikahan.

Tatacara atau pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama baik dari pendaftaran perkara hingga penetapan oleh Majelis Hakim adalah sebuah proses dimana pihak yang berperkara mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam surat permohonan baik secara lisan maupun tulisan berisikan dalil- dalil guna tercapainya suatu penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan akibat hukum dari suatu penetapan.

Dasar yang digunakan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah adalah Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) dan Qowaidul Fiqhiyah. Sedangkan yang menjadi pertimbangan Hakim adalah rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum.

Pengadilan Agama Kota ciamis dalam menyelesaikan suatu perkara telah sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Cik Hasan. (2001). *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah – Kaidah Fiqih*. Bandung: Prenada Media Group.
- Mahkamah Agung RI, (2010). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi*, Jakarta: MA RI.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sosroatmojo, lalu Alawi. (2012). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Bulan Bintang.
- Sugiyono, (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Umar, Nasaruddin, (2017). *Seri Agama Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal.